



QANUN ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PINJAMAN DAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ACEH DAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa pinjaman dan hibah dapat menjadi sumber pembiayaan bagi pembangunan Aceh, oleh karena itu dalam pengambilan pinjaman dan penerimaan hibah oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus mempertimbangkan daya guna dan hasil guna serta kemandirian pemerintahan;
 - c. bahwa dalam Pasal 186 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah yang dananya bersumber dari luar negeri atau bersumber selain dari pinjaman luar negeri dengan persetujuan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri, serta dapat memperoleh pinjaman dari dalam negeri yang bukan berasal dari Pemerintah dengan pertimbangan Menteri Dalam Negeri, diatur dengan Qanun Aceh berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG PINJAMAN DAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Aceh...

2. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat Kabupaten/Kota.
8. Bupati/walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, yang disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
11. Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
12. Hibah adalah penerimaan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah, maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

13. Perjanjian...

13. Perjanjian Hibah adalah perjanjian hibah antara pemberi hibah dengan Pemerintah Aceh dan/atau Kabupaten/Kota.
14. Perjanjian Penerusan Hibah adalah naskah perjanjian penerusan hibah luar negeri antara Pemerintah melalui Menteri Keuangan atau kuasanya dengan Pemerintah Aceh.
15. Keuangan Aceh adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
16. Pengelolaan Keuangan Aceh adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pemeriksaan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang disingkat APBA merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRA serta ditetapkan dengan Qanun Aceh.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.

BAB II
PINJAMAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pinjaman sebagai alternatif sumber pembiayaan APBA dan APBK dan/atau untuk menutup kekurangan kas.
- (2) Pinjaman diperuntukan sebagai pembiayaan atas kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pinjaman merupakan alternatif terakhir dalam pembiayaan urusan Pemerintahan Aceh dan/atau Pemerintahan Kabupaten/Kota, setelah diupayakan peningkatan Pendapatan Aceh dan/atau Pendapatan Kabupaten/Kota.
- (4) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengutamakan pinjaman dari dalam negeri.
- (5) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pinjaman harus mempertimbangkan suku bunga, periode pembayaran, kesiapan pembiayaan proyek secara teknis dengan matang dan menindaklanjuti tawaran utang itu dalam syarat dan ketentuan yang menarik serta menguntungkan Aceh.

(6) Pemerintah...

- (6) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan peminjaman harus memperhitungkan kemampuan membayar.
- (7) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dilarang memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- (8) Pendapatan Aceh dan Pendapatan Kabupaten/Kota, sumberdaya alam Aceh dan/atau barang milik daerah dilarang dijadikan jaminan pinjaman daerah.
- (9) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota setiap melakukan pinjaman dan penjualan Obligasi Daerah harus mendapat persetujuan DPRA/DPRK.

Bagian Kedua
Sumber Pinjaman

Pasal 3

- (1) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pinjaman dari dalam dan luar negeri.
- (2) Pinjaman yang berasal dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. lembaga Keuangan Bank;
 - d. lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lainnya.
- (3) Pinjaman dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Negara;
 - b. lembaga Keuangan Bank;
 - c. lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. sumber lainnya.

Bagian Ketiga
Jenis-Jenis Pinjaman

Pasal 4

- (1) Jenis Pinjaman terdiri atas:
 - a. Pinjaman Jangka Pendek;
 - b. Pinjaman Jangka Menengah; dan
 - c. Pinjaman Jangka Panjang.
- (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pinjaman dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran, dan pinjaman yang meliputi pokok, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran bersangkutan.
- (3) Pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan pinjaman yang meliputi pokok, bunga, dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan.

(4) Pinjaman...

- (4) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pinjaman dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan pinjaman yang meliputi pokok, bunga, dan biaya lain harus dilunasi sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang bersumber dari:
- Pemerintah yang dananya berasal dari pendapatan APBN dan/atau pengadaan pinjaman Pemerintah dari dalam negeri ataupun luar negeri;
 - Pemerintah Daerah lain;
 - lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 - lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - masyarakat.
- (2) Pinjaman yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) hanya untuk pinjaman jangka menengah dan jangka panjang.
- (3) Dalam melakukan Pinjaman jangka menengah dan Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Pinjaman Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Bagian Keempat Batas Pinjaman

Pasal 6

- (1) Besarnya pinjaman kumulatif Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun yang bersangkutan.
- (2) Besarnya pinjaman kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan.

Bagian Kelima Persyaratan Umum Dalam Melakukan Pinjaman

Pasal 7

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek adalah sebagai berikut:

- kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman jangka pendek telah dianggarkan dalam APBA/APBK tahun bersangkutan.
- kegiatan...

- b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.
- c. persyaratan lainnya yang dipersyaratkan oleh calon pemberi pinjaman.

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota akan melakukan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. jumlah sisa Pinjaman Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBA/APBK tahun anggaran sebelumnya;
- b. rasio proyeksi kemampuan keuangan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengembalikan pinjaman paling sedikit 2,5% (dua koma lima persen);
- c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah; dan
- d. mendapatkan persetujuan DPRA/DPRK.

Bagian Keenam

Prosedur Pinjaman Yang Bersumber Dari Pemerintah

Paragraf Satu

Prosedur Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri

Pasal 9

Untuk melakukan pinjaman luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan dengan menyebutkan rencana kegiatannya secara jelas, dengan melampirkan paling sedikit:

- a. surat persetujuan DPRA/DPRK;
- b. realisasi APBA/APBK selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut;
- c. APBA/APBK tahun bersangkutan;
- d. perhitungan tentang kemampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman/proyeksi rasio kemampuan membayar kembali pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio*); dan
- e. rencana keuangan pinjaman yang akan diusulkan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meminta kepada Pemerintah untuk dilibatkan dalam Negosiasi pinjaman luar negeri dengan calon pemberi pinjaman.
- (2) Hasil negosiasi pinjaman luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat perjanjian pinjaman luar negeri antara Pemerintah Aceh, Pemerintah dengan pemberi pinjaman.
- (3) Pemerintah meneruskan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melalui perjanjian penerusan pinjaman.

(4) Perjanjian...

- (4) Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 11

Mata uang yang digunakan dalam perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dapat dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang asing.

Paragraf dua

Prosedur Pinjaman dari Pemerintah yang Dananya Bersumber Selain dari Pinjaman Luar Negeri

Pasal 12

- (1) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan usulan pinjaman kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. persetujuan DPRA/DPRK;
 - b. studi kelayakan proyek; dan
 - c. dokumen lain yang diperlukan.
- (2) Menteri Keuangan melakukan penilaian atas usulan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang hasilnya dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan pinjaman.
- (3) Dalam hal usulan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, maka Gubernur/Bupati/Walikota dan Menteri Keuangan menandatangani perjanjian pinjaman.

Bagian Ketujuh

Prosedur Pinjaman Yang Bersumber Dari Selain Pemerintah

Pasal 13

Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari dalam negeri selain dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya sepanjang tidak melampaui batas kumulatif Pinjaman Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan usulan pinjaman kepada pemberi pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. persetujuan DPRA/DPRK;
 - b. kelayakan pinjaman; dan
 - c. dokumen lain yang diperlukan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Menteri Keuangan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam mata uang Rupiah.
- (4) Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan pemberi pinjaman.

Paragraf 1...

Paragraf 1
Prosedur Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 15

- (1) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (2) Calon pemberi pinjaman melakukan penilaian atas usulan pinjaman Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pinjaman jangka pendek dilakukan dengan perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota/pejabat yang diberi kuasa dan pemberi pinjaman, dengan memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang paling menguntungkan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Paragraf 2
Prosedur Pinjaman Jangka Menengah atau
Jangka Panjang

Pasal 16

- (1) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan rencana pinjaman yang bersumber selain dari Pemerintah kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat persetujuan DPRA/DPRK;
 - b. kelayakan pinjaman;
 - c. APBA/APBK tahun bersangkutan;
 - d. perhitungan tentang kemampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman; dan
 - e. rencana keuangan pinjaman yang akan diusulkan.
- (2) Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemantauan APBA/APBK dan batas kumulatif pinjaman Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal Menteri Dalam Negeri telah memberikan pertimbangan, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai dengan pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pinjaman yang bersumber selain dari Pemerintah dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan pemberi pinjaman.
- (6) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedelapan...

Bagian Kedelapan
Penggunaan Pinjaman

Pasal 17

- (1) Pinjaman jangka pendek hanya dipergunakan untuk menutup kekurangan arus kas pada tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.
- (3) Pinjaman jangka panjang dipergunakan untuk membiayai kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan dan menciptakan kemampuan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
- (4) Pinjaman jangka panjang tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum, belanja operasional dan belanja pemeliharaan.

Bagian Kesembilan
Pembayaran Kembali Pinjaman

Pasal 18

- (1) Pembayaran pinjaman yang menjadi kewajiban Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang jatuh tempo, merupakan prioritas untuk dianggarkan dalam pengeluaran APBA/APBK dan direalisasikan/dibayarkan pada tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran kembali Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam mata uang sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 14 ayat (3).

Bagian Kesepuluh
Pembukuan dan Pelaporan Pinjaman

Pasal 19

- (1) Semua penerimaan yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 wajib dicantumkan dalam APBA/APBK dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- (2) Keterangan yang memuat semua pinjaman jangka menengah dan jangka panjang wajib dituangkan dalam lampiran dari dokumen APBA/APBK.
- (3) Setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen publik dan diumumkan dalam Berita Daerah Aceh dan/atau Berita Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 20

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pembayaran pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap semester dalam tahun anggaran berjalan yang tembusannya disampaikan kepada DPRA/DPRK.
(2) DPRA/DPRK...

- (2) DPRA/DPRK berwenang untuk mengawasi Gubernur/Bupati/Walikota dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara pelaporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pembayaran pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Obligasi Daerah

Pasal 21

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menerbitkan Obligasi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Penerbitan dan pengelolaan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Hibah yang diterima oleh Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota ditujukan untuk membiayai kegiatan pembangunan Aceh dan/atau Kabupaten/Kota baik secara terencana maupun insidental.
- (2) Penerimaan Hibah oleh Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, tidak mengikat secara politis, tidak mempengaruhi kebijakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota, tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dan tidak bertentangan dengan ideologi negara.
- (3) Penerimaan Hibah oleh Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang berupa barang bergerak dapat diaudit oleh auditor negara tentang kelaikan barang hibah dimaksud.
- (4) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota setiap menerima hibah dari pihak manapun wajib memberitahukan kepada DPRA/DPRK.

Bagian Kedua

Sumber Hibah

Pasal 23

- (1) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memperoleh hibah yang bersumber dari:
 - a. Dalam Negeri; dan/atau
 - b. Luar Negeri.
- (2) Hibah dari Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri; dan/atau
 - d. Kelompok masyarakat/perorangan.
- (3) Hibah dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari:
 - a. negara;
 - b. badan atau lembaga internasional; dan/atau
 - c. donor lainnya.

(4) Hibah...

- (4) Hibah dari Pemerintah Daerah lain, Badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bentuk-Bentuk Hibah

Pasal 24

- (1) Bentuk hibah berupa:
 - a. Uang;
 - b. Barang; dan/atau
 - c. Jasa.
- (2) Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa rupiah, devisa, dan/atau surat berharga.
- (3) Hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- (4) Hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan jasa lainnya.

Bagian Keempat
Prosedur Hibah
Paragraf 1
Hibah Dari Luar Negeri

Pasal 25

- (1) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menerima hibah secara langsung dari luar negeri.
- (2) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Pemerintah dan DPRA/DPRK.
- (3) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Perjanjian Hibah yang ditandatangani oleh Gubernur dan pemberi hibah.
- (4) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Perjanjian Hibah yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan pemberi hibah serta diketahui Gubernur atau Kuasanya.

Pasal 26

- (1) Dalam hal hibah dari luar negeri mensyaratkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi Pemerintah, harus dilakukan melalui Pemerintah dan diberitahukan kepada DPRA/DPRK.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian hibah yang ditandatangani oleh Pemerintah dan pemberi hibah.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh Pemerintah sebagai hibah kepada Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Penerusan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Perjanjian Penerusan Hibah.

(5) Perjanjian...

- (5) Perjanjian Penerusan Hibah ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan Pemerintah melalui Menteri Keuangan.
- (6) Dalam hal Perjanjian Penerusan Hibah yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota wajib diketahui oleh Gubernur atau Kuasanya.

Pasal 27

- (1) Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat diterima melalui Pemerintah apabila pemberi hibah mensyaratkannya.
- (2) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tidak dilakukan melalui mekanisme APBN.

Pasal 28

Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengupayakan pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pajak atas Hibah dari Luar Negeri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Hibah dari Pemerintah

Pasal 29

- (1) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menerima Hibah dari Pemerintah.
- (2) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota mengupayakan adanya hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan dengan dukungan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintahan terkait.
- (3) Dalam hal hibah yang sumber dananya dari Pemerintah dan/atau Luar Negeri mensyaratkan adanya dana pendamping, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakannya atas persetujuan Pimpinan DPRA/DPRK.
- (4) Dalam hal hibah yang bersumber dari Luar Negeri melalui Pemerintah mensyaratkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi, Pemerintah dan/atau Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakannya.
- (5) Hibah kepada Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang berasal dari Pemerintah dituangkan dalam Perjanjian Penerusan Hibah atau Pemberian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan Menteri Keuangan.
- (6) Dalam hal Perjanjian Penerusan Hibah yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota wajib diketahui oleh Gubernur.

Paragraf 3

Hibah dari Pemerintah Daerah lain,
Badan/Lembaga/Organisasi Swasta di Dalam Negeri dan/atau
Kelompok Masyarakat/Perseorangan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menerima hibah dari Hibah dari Pemerintah Daerah lain, badan/lembaga/organisasi swasta di dalam negeri dan/atau kelompok masyarakat/perseorangan

(2) Pemerintah...

- (2) Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberitahukan penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRA/DPRK.
- (3) Dalam hal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan dan memberitahukan kepada DPRA/DPRK.

Pasal 31

Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memberitahukan kepada DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Khusus tentang Hibah dan atau diungkapkan secara terperinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 32

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Hibah yang ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan Pemberi Hibah.

Bagian Kelima Penggunaan Hibah

Pasal 33

Hibah digunakan untuk menunjang peningkatan fungsi, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Keenam Pengelolaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Hibah

Paragraf 1

Pengelolaan

Pasal 34

Pengelolaan Hibah yang diterima oleh Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dikelola melalui mekanisme APBA/APBK atau mekanisme lainnya.

Paragraf 2 Pertanggungjawaban

Pasal 35

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan hibah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

Pertanggungjawaban hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaporkan melalui mekanisme pelaporan keuangan Aceh dan/atau mekanisme pelaporan keuangan Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Hibah yang sudah ada sebelum berlakunya Qanun ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.

(2) Perjanjian...

- (2) Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Qanun ini, apabila ada kesepakatan antara para pihak.
- (3) Pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Qanun ini paling lambat pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 2002 tentang Bantuan Luar Negeri dan Pinjaman Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 51 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Aceh Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 20 Desember 2012 M
6 Shafar 1434 H

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 20 Desember 2012 M
6 Shafar 1434 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

T. SETIA BUDI

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PINJAMAN DAN HIBAH KEPADA ACEH

I. UMUM

Pasal 18B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan “*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.* Implementasi ketentuan tersebut di Aceh mengacu kepada ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang menetapkan “*Pemerintahan Aceh berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah.* Selanjutnya, didalam Pasal 16 Undang-Undang Pemerintahan Aceh ditegaskan “*Urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan urusan dalam skala Aceh.*”

Untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut, Pemerintah Aceh membutuhkan sumber-sumber pendanaan yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pendanaan pembangunan di Aceh menurut Pasal 179 UUPA terdiri atas Pendapatan Aceh dan Pembiayaan. Pendapatan Aceh dimaksud bersumber dari: (a) Pendapatan Asli Aceh, (b) Dana Perimbangan; (c) Dana Otonomi Khusus, dan (d) lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan pembiayaan pembangunan Aceh menurut Pasal 185 UUPA bersumber dari:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan Aceh yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman; dan
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Hal tersebut dipertegas kembali dengan Pasal 186 UUPA, dimana Pemerintah Aceh *dan* pemerintah kabupaten/kota dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah yang dananya bersumber dari luar negeri atau bersumber selain dari pinjaman luar negeri dengan persetujuan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.

Selain daripada itu, Pemerintah Aceh berwenang untuk memperoleh hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri guna menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan layanan dasar umum, serta pemberdayaan aparatur Aceh. Dalam mewujudkan kewenangan, Pemerintahan Aceh, selain berpedoman pada undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah, juga harus berpedoman pada hukum Aceh, yaitu Qanun Aceh.

Dengan adanya Qanun ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang dapat menjadi payung hukum bagi Pemerintah Aceh dalam mengupayakan berbagai sumber pembiayaan pembangunan di Aceh dengan mempertimbangkan daya guna dan hasil guna serta kemandirian pemerintahan dan masyarakat.

Qanun...

Qanun Aceh yang mengatur di bidang pinjaman pemerintah provinsi selama ini adalah Qanun Propinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 2002 tentang Bantuan Luar Negeri dan Pinjaman Provinsi, tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan pencabutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan "persetujuan Dewan DPRA/DPRK" adalah persetujuan prinsip yang diberikan oleh DPRA/DPRK yang menangani bidang keuangan.

Persetujuan DPRA/DPRK dimaksud digunakan dalam penyampaian rencana penerbitan obligasi kepada Menteri.

Persetujuan DPRA/DPRK atas setiap penerbitan Obligasi Daerah secara otomatis merupakan persetujuan atas pembayaran dan pelunasan segala kewajiban keuangan di masa mendatang yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "lembaga keuangan bank" adalah lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d...

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan bukan bank” adalah lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang pribadi atau badan yang melakukan investasi di pasar modal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” adalah sumber selain yang dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksudkan dengan “Obligasi” adalah Pinjaman Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jumlah sisa Pinjaman Daerah" adalah jumlah pinjaman lama yang belum dibayar.

Yang dimaksud dengan "jumlah pinjaman yang akan ditarik" adalah rencana pencairan dana pinjaman tahun yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan "penerimaan umum APBA/ APBK tahun sebelumnya " adalah seluruh penerimaan APBA/ APBK tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.

Huruf b...

Huruf b

Rasio kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan perbandingan antara proyeksi tahunan jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil *tidak termasuk Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi*, dan Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja wajib dibagi dengan proyeksi penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya lain yang jatuh tempo setiap tahunnya selama jangka waktu pinjaman yang akan ditarik.

Yang dimaksud dengan "belanja wajib" adalah belanja pegawai dan belanja anggota DPRA/DPRK.

Yang dimaksud dengan "biaya lain" yaitu antara lain biaya administrasi, biaya provisi, biaya komitmen, asuransi dan denda.

$$\text{DSCR} = \frac{\text{PAD} + (\text{DBH} - \text{DBHDR}) + \text{DAU}}{\text{Angsuran pokok pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}} \geq 2,5$$

DSCR = *Debt Service Coverage Ratio* atau Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman;

PAD = Pendapatan Asli Daerah;

DAU = Dana Alokasi Umum;

DBH = Dana Bagi Hasil; dan

DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)...

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan dan persyaratan yang paling menguntungkan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota” adalah ketentuan dan persyaratan pinjaman yang tidak membebani APBA/APBK.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas .

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “diketahui Gubernur atau kuasanya” adalah dalam rangka adanya kewajiban Gubernur untuk mengupayakan hibah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk percepatan pelaksanaan urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota dan keseimbangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Aceh

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mensyaratkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah” adalah seperti hibah yang terkait dengan pinjaman yang mensyaratkan adanya dana pendamping.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27...

- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 48